

SAVING DAN INVESTASI DALAM PRODUK MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ANALISIS KOMPARATIF DENGAN PRODUK KONVENSIONAL

Santi Yulia Kasih¹, Rizal Fahlefi²

Corresponding Author's : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email : santiyuliakasih@uinmybatusangkar.ac.id

Copyright © 2024



Abstract: *This research aims to determine the application of saving and investment in Islamic financial institutions and their comparison with conventional institutions. The method used in this research is qualitative research with an in-depth interview approach. In-depth interview approach. The results showed that saving products at LKS. LKS offers mudharabah savings, wadiah savings, and sharia current accounts with profits for customers calculated based on the profit-sharing ratio proportionally from the profit-sharing ratio. proportionally from bank's operating profit in accordance with the initial agreement. While in LKK the products offered are products offered are savings, deposits, and current accounts with benefits for customers calculated based on the interest rate determined by the bank. Investment products at LKS offer suku', shares, and musyarakah with profits derived from profit sharing, company profits and asset rents. asset rent. Investment products in LKK offer mutual funds, stocks, and bonds with customer profits derived from rising asset prices, dividends and interest.*

Keywords: *Saving, Investment, Mudharabah, Islamic Financial Institutions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan saving dan investasi pada Lembaga keuangan syariah dan perbandingannya dengan lembaga konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk saving pada LKS menawarkan tabungan mudharabah, tabungan wadiah, dan giro syariah dengan keuntungan bagi nasabah dihitung berdasarkan nisbah bagi hasil secara proporsional dari laba usaha bank sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara pada LKK produk yang ditawarkan adalah tabungan, deposito, dan giro dengan keuntungan bagi nasabah dihitung berdasarkan suku bunga yang telah ditentukan oleh bank. Produk investasi pada LKS menawarkan suku', saham, dan musyarakah dengan keuntungan berasal dari bagi hasil usaha, laba perusahaan dan sewa aset. Produk investasi pada LKK menawarkan reksadana, saham, dan obligasi dengan keuntungan nasabah diperoleh dari kenaikan harga aset, deviden dan bunga.

Kata Kunci: Saving, Investasi, Mudharabah, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan transaksi halal dan terbebas dari unsur riba, maka kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk mengelola keuangan secara profesional, aman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak menjadi suatu keharusan. Lembaga keuangan syari'ah menawarkan berbagai produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan pelanggannya tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah (Ismail, 2010).

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip syariah menjadi pedoman penting dalam berbagai aktivitas keuangan, termasuk saving dan investasi. Akad *mudharabah* hadir sebagai solusi syariah yang menawarkan alternatif menarik bagi setiap individu maupun institusi yang ingin mengembangkan modal yang mereka miliki. *Mudharabah* adalah suatu bentuk akad kemitraan yang unik dimana salah satu pihak (pemilik modal atau *shahibul maal*) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya (manajer atau *mudharib*) bertanggung jawab mengelola modal kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi di antara para pihak sesuai dengan nisbah (perimbangan) yang disepakati pada awal akad, sedangkan kerugian yang timbul dalam

menjalankan kegiatan usaha (kecuali karena kelalaian atau pelanggaran *mudharib*) adalah seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak *Mudharabah* dikenal karena fleksibilitasnya dan potensi hasil yang berkeadilan. Hal ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan modal tanpa harus terlibat langsung dalam operasionalnya, sementara pengelola dapat memperoleh modal yang dibutuhkan tanpa harus membayar bunga tetap seperti pada sistem perbankan konvensional (Rahman, 2014).

Prinsip keadilan yang ditawarkan dalam akad *mudharabah* akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Pembagian hasil usaha berdasarkan proporsi yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal kontrak. Adapun apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut merupakan konsekuensi komersial (bukan penyelewengan atau penarikan perjanjian), penyedia pendanaan akan menanggung kerugian dan pengelola dana akan menanggung hilangnya keterampilan manajemen dan waktu serta tarif keuntungan dari hasil yang diperoleh akan dibagi. (Marleni & Kasnelly, 2019)

Dalam konteks Lembaga Keuangan syariah, akad *mudharabah* berlaku untuk berbagai produk, termasuk saving dan investasi. Produk-produk tersebut antara lain : *pertama*, *Rekening Tabungan Mudharabah*; nasabah menyimpan dana pada

lembaga keuangan syariah yang mana dana tersebut akan dikelola oleh bank untuk berbagai bisnis syariah dan keuntungan yang dihasilkan didistribusikan dalam proporsi yang telah disepakati. *Kedua, Deposito Mudharabah*; merupakan simpanan yang mempunyai jangka waktu tertentu dan biasanya menawarkan nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif. Deposito ini memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menyimpan dananya selama jangka waktu tertentu dan menerima bagian keuntungan secara rutin. *Ketiga, Skema Mudharabah*; merupakan bentuk investasi kolektif dimana dana dari berbagai investor dikumpulkan dan dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah* untuk berbagai portofolio bisnis halal. *Keempat, Mudharabah Muqayyadah* merupakan bentuk khusus penanaman modal pada suatu proyek atau usaha tertentu yang diidentifikasi sejak awal oleh pemilik modal agar pengelolaan dan pengawasannya lebih terfokus pada proyek tertentu tersebut. (Kholijah, 2020).

Akad *mudharabah* menawarkan alternatif yang aman dan menguntungkan bagi individu dan institusi yang ingin menabung dan berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah dengan menggabungkan prinsip bagi hasil yang adil dengan fleksibel dalam pengelolaan dana. Implementasi akad *mudharabah* dalam rekening tabungan, deposito, reksa dana, dan proyek khusus menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk

berbagai kebutuhan finansial. Meskipun menghadapi tantangan, potensi akad *mudharabah* dalam memperkuat ekonomi syariah dan mempromosikan investasi yang halal sangat signifikan. Sebagai pilar penting dalam keuangan syariah, akad *mudharabah* tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi umat tetapi juga mendukung prinsip keadilan dan etika dalam pengelolaan keuangan. Usaha untuk memahami konsep *mudharabah* dengan keterlibatan langsung dalam implementasi saving dan investasi syariah, serta memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra usaha, nasabah akan dapat mencapai tujuan keuangan dengan cara yang halal dan etis (Midsen & Ahmad, 2023).

Kendati demikian, dalam implementasi prinsip syariah tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa hal masih menjadi pertanyaan besar dari beberapa kalangan, khususnya dalam ketidakpastian besaran keuntungan yang akan diperoleh, transparansi, akuntabilitas, kepatuan syariah, pengembangan produk, edukasi dan kesadaran. Oleh karena itu, dalam implementasi akad *mudharabah* membutuhkan manajemen resiko yang akan membantu menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul dari pelaksanaan saving dan investasi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana lembaga keuangan syariah mengelola manajemen risiko dalam akad *mudharabah* dan menelisik perbandingan kinerja produk saving dan investasi berdasarkan akad

mudharabah dengan produk serupa dalam sistem lembaga keuangan konvensional.

KAJIAN TEORI

Saving

Saving atau tabungan merupakan bagian dari pendapatan individu atau rumah tangga yang dengan tujuan tertentu sengaja disisihkan atau disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Ungkapan saving dan investasi berlaku baik dalam konteks keuangan syariah maupun keuangan konvensional. Saving merupakan bagian pendapatan yang tidak di belanjakan atau di tabung, selanjutnya dilambangkan dengan huruf "S" yang menjadi inisial dari kata saving itu sendiri. Adapun tabungan memiliki arti yang berbeda-beda, hal ini sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masing-masing individu. Sebagian orang mengartikan saving dengan menyimpan uang pada lembaga keuangan atau tempat tertentu. sedangkan bagi sebagian lainnya, memahami saving sebagai pembelian saham atau sebagai simpanan pada masa pensiun. (Astuti, 2010)

Pengertian Saving yang dikemukakan oleh Oktaviani (2016) yaitu salah satu kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan suatu keinginan dalam diri seseorang dalam menyimpan atau menyisihkan sebagian uang baik di bank ataupun menyimpannya sendiri. Aktivitas saving atau menabung dapat diartikan dengan menunda konsumsi dan mengumpulkan kekayaan yang

likuid dalam berbagai bentuk. Dengan demikian saving atau tabungan merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang (Yasid, 2009). Dengan menabung seseorang bisa mengelola keuangannya dengan baik sesuai tujuan penggunaannya. Mengingat keinginan seseorang dapat menjadi tidak terkontrol sehingga akan sulit bagi seseorang dalam mengatur penggunaan uang. (Almeida et al., 2016) Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 saving atau tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Saving atau menabung bukan hanya aktivitas penyesihan harta namun juga membutuhkan upaya mental karakter kedisiplinan, dilakukan sejak dini (Nuh, 2021) dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang dilakukan secara harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, tergantung pada besaran pendapatan yang diperoleh dan profesi masing-masing individu. Prilaku saving atau menabung bagi setiap orang berbeda-beda. Seorang pedagang berbeda pola savingnya dengan pegawai. Demikian pula halnya dengan seorang pengusaha yang memiliki pendapatan tidak yang pasti, berbeda cara savingnya dengan seorang pejabat negara.

Investasi

Investasi adalah tindakan menginvestasikan uang pada satu atau

lebih jenis aset selama periode waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan uang atau meningkatkan nilainya. Secara sederhana, investasi adalah alat untuk mencapai tujuan keuangan kita (Manulife, 2023). Investasi dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini (saat ini) dengan harapan memperoleh keuntungan di kemudian hari (di masa yang akan datang). Investasi juga dapat dipandang sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengelola aset investor. Dalam konteks investasi, istilah kesehatan investor mengacu pada kesejahteraan finansial, bukan kesejahteraan spiritual, yang seringkali sulit diukur. Kesejahteraan finansial dapat dinyatakan dengan jumlah pendapatan dan nilai pendapatan. (Tandelilin, 2018).

Penanaman modal hanya dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, investasi adalah komitmen untuk menginvestasikan sejumlah uang atau sumber daya lainnya saat ini dengan tujuan menghasilkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi demi memperoleh keuntungan lebih di masa depan (Hayati, 2016). Berinvestasi merupakan perilaku wajib dalam pemikiran Islam. Hal ini berkat investasi yang dilakukan oleh Nabi kita. dari masa kanak-kanak hingga zaman para rasul. Banyak hasil yang juga akan dicapai, antara lain

terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja, pencegahan pencucian uang, dan fakta bahwa uang tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.

Djazuli (2006), investasi merupakan bagian dari fikihi transaksi, sehingga kaidah yang diterapkan adalah “kaidah asal dalam segala bentuk transaksi adalah diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarangnya”. Undang-undang ini diberlakukan karena Islam. “Ajaran yang melindungi hak semua pihak dan mencegah penindasan. Hal ini menuntut investor untuk mengetahui prinsip dan kaidah berinvestasi dalam Islam, baik dari segi bentuk, maksud dan tujuan investasi, serta hasilnya. Namun dalam Islam, segala jenis investasi tidak diperbolehkan, seperti penipuan, kebohongan atau transaksi bisnis yang melibatkan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam. Menurut Maharani (2016), investasi adalah uang yang digunakan untuk membeli barang dan alat produksi dengan tujuan untuk menggantikan dan menambah aset modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk menyediakan barang dan jasa di masa depan.

Menurut Sukirno (2003), kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan menaikkan tingkat pembangunan sosial. Sedangkan Pardiansyah (2017) mengartikan investasi sebagai penyaluran uang atau produk tertentu

untuk investasi dalam jangka panjang untuk membeli kertas investasi dan mengarahkan penanaman modal untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lainnya. Oleh karena itu, investasi dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang menginvestasikan uangnya pada satu atau lebih jenis produk yang berbeda sebagai aset untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan mencapai hasil tertentu atau meningkatkan nilai yang diberikan kepada perusahaan atau perusahaan tertentu. proyek. untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek.

Akad Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Keuntungan perusahaan dari pembiayaan Mudharabah dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Namun jika perusahaan mengalami kerugian dan kecuali kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik investasi.

Adapun pengertian yang diterbitkan oleh OJK, akad mudharabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah yang dimaksud adalah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh DSN - MUI Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 menyatakan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua badan. Pihak pertama adalah

pemilik modal yang menyumbangkan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal yang bertanggung jawab menerima dan mengelola modal yang diberikan. Jangka waktu akad mudharabah dijelaskan lebih lanjut dalam fatwa tersebut. Kedua belah pihak mempunyai kewenangan untuk menentukan jangka waktu tertentu dalam akad mudharabah. Pada dasarnya, jenis kontrak ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kemampuan beradaptasi, memastikan bahwa kebutuhan dan manfaat kedua belah pihak terpenuhi secara memadai (NIAGA, 2023).

Dengan demikian, Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk diproduktifkan dalam bentuk usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Praktik akad mudharabah tidak hanya berlaku antara dua belah pihak semata. Namun bisa juga ada pihak ketiga sebagai perantara, sebagaimana yang terjadi pada lembaga keuangan yang pada akhirnya melahirkan berbagai macam produk; diantaranya produk investasi yang merupakan turunan dari akad mudharabah dalam bentuk produk investasi pembiayaan ataupun kepemilikan usaha.

Syarat utama dalam implementasi akad mudharabah adalah kepercayaan dan kejujuran dalam menjalankan amanah. Kepercayaan ini sangat penting karena memungkinkan pemilik dana untuk tidak ikut campur dalam pengelolaan

perusahaan atau proyek yang dibiayai, kendati pemilik dana diizinkan untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap pengelola dana (Marleni & Kasnelly, 2019)

Prinsip-prinsip utama dalam Akad Mudharabah yaitu; *pertama*, Bagi hasil yang mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, bukan dalam bentuk bunga tetap. *Kedua*, Transparansi yaitu kesepakatan dan pelaporan harus transparan dan akuntabel. *Ketiga*, Tanggung jawab kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian oleh pengelola. *Keempat*, Kepatuhan syariah yaitu pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Gamedia.com, 2022).

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan aset keuangan dan non keuangannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pekerjaan apa pun yang dilakukan di bidang ini tidak boleh mendatangkan keuntungan apa pun dan tidak boleh mengandung sesuatu yang dilarang dalam Islam. LKS berbasis syariah sehingga harus selalu sesuai syariah. Baik secara spiritual maupun teknis.

Implementasi transaksi dalam keuangan syariah berorientasi kemaslahatan dan harus terbebas dari transaksi haram, bebas dari riba, gharar, riswah, dan masyir. Ketentuan tersebut menjadi prinsip dasar dan sangat substansial untuk membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Faktor

lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga keuangan.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-finansial aset atau aset riil berlandaskan konsep dan prinsip-prinsip syariah. (Priyadi, 2015)

Adapun jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah yaitu adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, pembiayaan syariah, dan kartu syariah.
2. BMT (Baitul Maal wa Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh masyarakat dan dikelola secara profesional. BMT menawarkan produk dan layanan, seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan mikro syariah.
3. Asuransi Syariah merupakan asuransi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Asuransi syariah menawarkan produk dan layanan, seperti asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, dan asuransi umum syariah.

4. Dana Syariah adalah produk investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah Islam. Dana syariah menawarkan produk dan layanan, seperti reksadana syariah dan sukuk (Cimbniaga, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dengan cara memahami pandangan dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu studi literatur yang mengumpulkan data sekunder dari buku, artikel, regulasi dan data pendukung lainnya. Data dianalisis dengan cara membandingkan karakteristik, mekanisme, dan kinerja produk saving dan investasi antara Lembaga keuangan syariah dengan Lembaga keuangan konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saving dan Investasi dalam Produk Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi Saving dalam Akad Mudharabah

Lembaga Keuangan Syariah dalam praktiknya, melakukan saving dengan akad mudharabah, beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan Rekening; nasabah menyetorkan dana ke rekening tabungan mudharabah, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal).

b. Pengelolaan Dana; lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana (mudharib), dalam hal ini lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola dana dengan menginvestasikan dana yang terkumpul dalam berbagai bentuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Bagi Hasil; keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana akan dibagi antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati sebelumnya.

Implementasi Investasi dalam Akad Mudharabah

Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam implementasi investasi dengan akad mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Penawaran investasi dilakukan oleh LKS berbasis mudharabah kepada calon investor.

b. Kesepakatan akad dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh investor yang telah ditetapkan termasuk nisbah bagi hasil.

c. Penyetoran Modal dilakukan investor (shahibul maal) dengan menyetorkan modal kepada LKS (mudharib).

d. Pengelolaan modal dalam bentuk investasi pada lembaga keuangan syariah diinvestasikan dalam proyek-proyek usaha yang halal dan produktif.

- e. Pembagian Keuntungan dari investasi akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Selanjutnya kerjasama dalam akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemungkinan resiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen risiko sebagai bentuk upaya antisipasi dalam menanggulangi permasalahan yang muncul. Manajemen resiko dalam akad Mudharabah antara lain:

1. Resiko operasional; terjadinya kegagalan manajemen disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola dana dalam menjalankan usaha dengan baik, serta adanya penyalahgunaan modal atau manipulasi laporan oleh mudharib sehingga mengakibatkan kerugian
2. Resiko pasar; fluktuasi harga yang terjadi serta perubahan regulasi terhadap kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi dan hasil usaha sehingga mempengaruhi kinerja usaha yang dikelola.
3. Resiko Likuiditas; penarikan dana terhadap kebutuhan likuiditas mendesak yang tidak dapat dipenuhi karena dana terikat pada investasi jangka panjang.
4. Resiko kredit; ketidak mampuan pengelola dana yang kemungkinan gagal memenuhi kewajiban usaha atau kehilangan modal karena kesalahan dalam pengelolaan usaha.

5. Resiko kepatuhan; adanya potensi ketidaksesuaian implementasi usaha atau produk investasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengelola risiko-risiko tersebut dan memastikan kelancaran operasional investasi berbasis akad mudharabah. Adapun usaha yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam meimplementasikan manajemen resiko adalah:

1. Mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif
2. Membentuk tim manajemen risiko yang independen
3. Melakukan identifikasi, analisis, dan penilaian resiko secara berkala.
4. Menerapkan langkah-langkah mitigasi resiko yang tepat
5. Memantau dan mengevaluasi efektifitas manajemen resiko secara berkelanjutan.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu memastikan bahwa produk saving dan investasi berbasis akad mudharabah dirancang dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Usaha yang dijalankan harus jelas dan transparan, serta menawarkan tingkat return yang kompetitif. Penerapkan manajemen risiko yang efektif dan menawarkan produk yang berkualitas. selanjutnya lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kinerja produk saving dan investasi berbasis akad

mudharabah dan menarik lebih banyak nasabah. Produk saving dan investasi berbasis akad Mudharabah menunjukkan performa yang kompetitif dibandingkan produk keuangan konvensional dalam hal potensi keuntungan, terutama jika manajemen risiko dilakukan secara efektif. Risiko yang lebih tinggi dalam produk Mudharabah memerlukan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, termasuk due diligence, diversifikasi, dan penggunaan asuransi syariah. Transparansi dan pembagian keuntungan yang adil memberikan nilai tambah dalam membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah (Nurul, H. & Wahyudi, 2019).

Perbandingan Kinerja Produk Saving dan Investasi Mudharabah dengan Produk Konvensional

Produk saving dan investasi berbasis akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah berbeda dengan produk konvensional dalam prinsip operasional dan sistem bagi hasil. Perbandingan ini mencakup berbagai aspek seperti keuntungan, risiko, kepatuhan, dan kepuasan nasabah.

1. Potensi keuntungan; produk akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah berpotensi memberikan keuntungan yang kompetitif dibandingkan produk pada lembaga keuangan konvensional. seluruh keuntungan dibagikan antara pemodal dan pengelola dana sementara pada Konvensional umumnya produknya memberikan keuntungan yang lebih

pasti, namun dengan risiko kerugian yang lebih rendah.

2. Risiko yang terjadi pada akad Mudharabah Produk mudharabah umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan produk konvensional. Hal ini karena pemodal menanggung risiko kerugian jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian sedangkan **Konvensional** Produk konvensional umumnya memiliki risiko yang lebih rendah, namun dengan potensi keuntungan yang lebih terbatas.
3. Stabilitas pada akad Mudharabah yaitu Produk mudharabah umumnya lebih stabil dibandingkan produk konvensional dalam jangka panjang. Hal ini karena keuntungan didasarkan pada kinerja usaha riil, bukan pada fluktuasi suku bunga sedangkan produk konvensional umumnya lebih stabil dalam jangka pendek, namun dapat mengalami fluktuasi nilai yang signifikan dalam jangka panjang.

Perbandingan Kinerja Produk mudharabah pada lembaga keuangan syariah dengan produk lembaga keuangan konvensional. Terdapat beberapa aspek yang menjadi perbedaan mendasar antara produk syariah dengan produk konvensional.

Keuntungan dan Pengembalian (Return)

- a. Dilihat dari aspek berbasis pendapatan pada LKS, keuntungan usaha sesuai bagi hasil sementara

konvensional bunga tetap atau variabel.

- b. Berdasarkan aspek potensi keuntungan pada LKS bisa fluktuatif, lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kinerja usaha sementara konvensional cenderung lebih stabil tetapi biasanya lebih rendah.
- c. Berdasarkan aspek fluktuatif keuntungan pada LKS bergantung pada kinerja usaha sedangkan konvensional lebih stabil karena suku bunga ditentukan di awal.

Risiko

- a. Berdasarkan aspek risiko; resiko pasar pada produk mudharabah lebih tinggi, terpapar fluktuasi usaha. Sedangkan konvensional sedang, terpapar suku bunga dan inflasi.
- b. Berdasarkan aspek resiko likuiditas; aspek resiko likuiditas pada lembaga keuangan syariah lebih tinggi, dana mungkin terikat pada usaha jangka Panjang. Sedangkan produk pada lembaga keuangan konvensional rendah biasanya lebih likuid.
- c. Berdasarkan aspek risiko Operasional; pada lembaga keuangan syariah terdapat risiko manajemen usaha. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional tidak terpapar risiko usaha.

Kepatuhan dan Regulasi

- a. Berdasarkan aspek prinsip kepatuan; prinsip kepatuan pada lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan gharar. Sedangkan pada lembaga keuangan

konvensional sesuai regulasi keuangan konvensional.

- b. Berdasarkan aspek pengawasan; aspek pengawasan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sementara pada lembaga keuangan konvensional diawasi oleh regulator keuangan umum.
- c. Berdasarkan aspek adaptasi regulasi; aspek adaptasi regulasi pada lembaga keuangan syariah harus mengikuti fatwa Syariah. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional harus mematuhi kebijakan moneter dan fiskal.

Kepuasan Nasabah

- a. berdasarkan aspek transparansi produk; transparansi produk mudharabah pada lembaga keuangan syariah lebih kompleks karena bagi hasil dan kinerja usaha. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional biasanya lebih jelas dengan suku bunga tetap.
- b. Berdasarkan aspek kepuasan; aspek kepuasan pada lembaga keuangan syariah lebih tinggi, karena usaha dan keuntungan disandarkan pada prinsip masalah (kebaikan dunia dan akhirat). Sedangkan pada konvensional nasabah hanya menginginkan kepastian return dunia semata.
- c. Berdasarkan aspek layanan; aspek layanan pada lembaga keuangan syariah tergantung pengelolaan usaha, kejujuran dan transparansi laporan kegiatan usaha. Sedangkan pada lembaga keuangan

konvensional tergantung pada tingkat layanan bank. (Antonio, 2013).

Perbandingan kinerja produk saving dan investasi berdasarkan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah dengan produk serupa dalam sistem lembaga keuangan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Keuntungan dan Pembagian Hasil. Pada lembaga keuangan syariah pembagian keuntungan produk mudharabah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana, di mana keuntungan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. akad mudharabah untuk produk saving, pada lembaga keuangan syariah tidak memberikan bunga tetapi dapat memberikan "hibah" atau hadiah atas keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional produk saving seperti rekening tabungan atau deposito biasanya memberikan keuntungan dalam bentuk bunga tetap. Nasabah mendapatkan keuntungan yang pasti sesuai dengan tingkat bunga yang diberlakukan oleh bank.
2. Manajemen Risiko; manajemen risiko pada produk investasi, dengan menerapkan prinsip berbagi untung dan berbagi rugi. Keuntungan akan dibagi secara proporsional dan kerugian akan dibagi secara

proporsional. Sementara risiko pada produk saving konvensional biasanya ditanggung oleh bank. Nasabah yang menyetor dana dalam rekening tabungan atau deposito memiliki jaminan bahwa dana mereka akan dikembalikan secara utuh sesuai dengan kondisi bank yang dijamin oleh otoritas jasa keuangan.

3. Prinsip Pengelolaan dan Transparansi. Pengelolaan dana dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah lebih terfokus dan dilakukan secara transparan dan berbasis prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan yang jelas kepada nasabah mengenai penggunaan dana, kinerja investasi dan pembagian keuntungan atau hibah. Sedangkan pada lembaga Keuangan konvensional, pengelolaan dana didasarkan pada pengembalian bunga yang sudah ditetapkan dari awal kontrak. Lembaga keuangan konvensional berkewajiban untuk mencari dan menghasilkan keuntungan dari dana yang disimpan oleh nasabah.

PENUTUP

Akad Mudharabah pada lembaga keuangan syariah menawarkan alternative saving dan investasi yang berpatokan pada prinsip syariah serta memiliki keunggulan yang baik. Keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama, sehingga

kerjasama yang dilakukan terhindar dari unsur riba, gharar dan zulm. Sementara itu pada lembaga keuangan konvensional yang berorientasi bunga dan menguntungkan salah satu pihak saja. Hasil investasi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan finansial dimasa depan dengan adanya transparansi laporan keuangan secara berkala kepada nasabah. Akad mudharabah menawarkan alternatif saving dan investasi yang etis, adil, dan transparan bagi nasabah yang ingin mengembangkan dananya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). Saving. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.
- Astuti, N. A. (2010). *Aplikasi Saving Dalam Konsep Utility (Perspektif Ekonomi Islam)*.
- Cimbniaga. (2022). *Pengertian Lembaga Keuangan Syariah, Jenis dan Keunggulannya*.
- Gramedia.com. (2022). *literasi dan pengeeryian mudharabag*.
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of IslamicEconomics and Business*, 1(1),66–78. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Ismail. (2010). *Keuangan dan Investasi Syariah*.
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>
- Manulife. (2023). *Mengenal Jenis Investasi dan Cara Berinvestasi untuk Pemula*.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228.
- NIAGA, C. (2023). *Mengenal Apa Itu Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*.
- Padmaningar, A. (2016). Analisis pengaruh tingkat religiusitas, pengetahuan dan jumlah uang saku terhadap minat menabung di bank umum syariah (Studi pada mahasiswa S1 Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 1–134.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Prasetyo, Sa. (2024). Akad Mudharabah: Pengertian, Jenis, Ciri, dan Manfaatnya. *PINA*.
- Priyadi, U. (2015). Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1–33.

- Rahman, D. A. (2014). Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif Bmt Psu Dan Kanindo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1645/1508>
- Midsen, K., & Ahmad, A. N. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1104–1117.
- Shabrina, A., Dawam, K., Farhan, M., & Heikal, J. (2022). An Ethnographic Study of Consumption, Saving, and Investment Patterns of Minang Millennial Parents in Jakarta with Islamic Wealth Management Perspective. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 14(02), 149–164. <https://doi.org/10.59833/altasyre.v14i02.990>
- Tandelilin, E. (2018). Dasar-dasar Manajemen Investasi. *Accounting and Management Journal*, 2(1), 1–34. <https://doi.org/10.33086/amj.v2i1.67>